



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 59 /KPTS/M/2018  
TENTANG  
PENETAPAN PENGOPERASIAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO  
SEKSI SALATIGA-KARTASURA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura sepanjang 32,23 km telah selesai pembangunannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, penetapan pengoperasian jalan tol dilakukan oleh Menteri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN JALAN TOL JALAN TOL SEMARANG-SOLO SEKSI SALATIGA-KARTASURA.

KESATU : Menetapkan pengoperasian Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura sepanjang 32,23 km.

KEDUA : Jalan Tol Semarang-Solo Seksi Salatiga-Kartasura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis, administrasi, dan sistem operasi tol, sehingga dapat dioperasikan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
9. Direktur Utama PT Trans Marga Jateng

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO